

# BAB 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Infrastruktur menjadi sektor yang penting dalam suatu negara, perkembangan infrastruktur mencerminkan kemajuan negara tersebut. Pembangunan infrastruktur menjadi prioritas, namun pelaksanaan proyek infrastruktur tersebut perlu memperhatikan biaya waktu dan mutu. Salah satu indikator penting untuk kemajuan suatu negara adalah perkembangan infrastruktur yang ada di negara tersebut. Infrastruktur yang lengkap dan baik akan menunjang kemajuan negara, karena ketersediaan infrastruktur berpengaruh kuat terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Dalam beberapa tahun terakhir pemerintah meningkatkan laju perkembangan infrastruktur. Sektor konstruksi adalah sektor pekerjaan yang memiliki risiko tinggi terjadinya kecelakaan kerja, hal ini disebabkan karena dalam pengerjaannya proyek konstruksi banyak ditemukan perilaku tidak aman (*unsafe action*) dan kondisi tidak aman (*unsafe condition*) (Srijyanthi et al., 2012).

Dalam pembangunan proyek konstruksi memiliki keterbatasan sumber daya yang harus dipenuhi, misalnya manusia, waktu dan biaya agar dalam suatu proyek tercapai pelaksanaan pembangunannya. Oleh karena itu, dalam pembangunan proyek dibutuhkan proses pelaksanaan yang memperhatikan berbagai aspek yang telah direncanakan. Proyek konstruksi merupakan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan berdasarkan aspek biaya, waktu dan mutu (Adriadi & Solihin, 2021).

Pelaksanaan proyek dapat terjadi permasalahan, salah satunya yaitu keterlambatan yang disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam proyek, baik dari pemilik, perencana dan konsultan. Penyebab faktor internal yaitu faktor sumber daya (material, tenaga kerja, dan peralatan), faktor manajemen resiko (K3), faktor manajemen proyek, faktor manajemen kualitas dan faktor organisasi. Faktor eksternal

merupakan faktor yang berasal dari luar proyek konstruksi, berupa faktor lingkungan (alam, cuaca), faktor sosial (kondisi masyarakat, adat dan budaya), faktor politik (kebijakan pemerintah), dan faktor teknologi dan ekonomi (Wulandari & Saidi, 2021).

Keterlambatan proyek konstruksi bisa saja disebabkan salah dalam melakukan estimasi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek dalam tahap perencanaan, atau bermacam-macam kemungkinan misalnya disebabkan Manajemen yang tidak tepat, masalah bahan material, tenaga kerja, peralatan, keuangan, dan lingkungan yang tidak mendukung sehingga terhambatnya pelaksanaan proyek. Dan secara pasti mengakibatkan keterlambatan proyek. Keterlambatan proyek bagi kontraktor akan mengalami kerugian waktu dan biaya, karena keuntungan yang diharapkan oleh Kontraktor akan berkurang, atau bahkan tidak mendapatkan keuntungan yang diharapkan oleh Kontraktor akan berkurang, atau bahkan tidak mendapat keuntungan sama sekali. Bagi Owner, keterlambatan penyelesaian pekerjaan proyek akan menyebabkan kerugian terhadap waktu operasi hasil proyek, sehingga penggunaan hasil (Hassan et al., 2016).

Dalam pelaksanaan proyek konstruksi tepat waktu, dapat di pastikan menguntungkan kedua belah pihak, oleh sebab itu perusahaan yang baik akan selalu berusaha melaksanakan sesuai waktu yang telah di tetapkan atau berusaha meminimalkan keterlambatan dengan memilih tindakan koreksi yang perlu dilakukan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis dari berbagai faktor keterlambatan.

Dalam pekerjaan konstruksi tentunya perlu dibuat sebuah kontrak kerja konstruksi. Kontrak kerja konstruksi merupakan pedoman bagi para pihak yaitu pengguna jasa konstruksi dan penyedia jasa konstruksi dalam melaksanakan suatu proyek pembangunan konstruksi. Perjanjian ini mengatur hubungan hukum antara para pihak yang berisi hak dan kewajiban.. Kontrak Kerja Konstruksi tersebut menjadi instrumen yang penting baik dalam mengakomodasi maupun membatasi hak dan kewajiban dari kontraktor maupun Pemerintah selama terselenggaranya proses

pembangunan. Pada kenyataannya dalam proses pelaksanaan kontrak tersebut, sering dijumpai wanprestasi dari kontraktor berupa terlambatnya pelaksanaan atau tidak dilakukannya pekerjaan tersebut (Saputra & Mila Surahmia, 2022).

Penanganan dalam keterlambatan proyek konstruksi yang disebabkan oleh beberapa faktor keterlambatan tersebut mengakibatkan progress pekerjaan menurun hingga dinyatakan ke dalam kontrak kritis. Penanganan kontrak kritis diatur sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (PUPR RI, 2020).

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 membahas tentang keterlambatan proyek jika sudah tergolong ke dalam kontrak kritis, maka akan dilaksanakan rapat pembuktian atau rapat *Show Cause Meeting*. *Show cause meeting* adalah rapat pembuktian yang dilaksanakan untuk membahas keterlambatan pekerjaan proyek konstruksi yang terjadi karena beberapa faktor kondisi keuangan penyedia jasa/ kontraktor, ketersediaan bahan/ material serta peralatan, kurangnya tenaga kerja di lapangan, dan kondisi cuaca/ alam (*force majeure*).

Jadi Rapat Pembuktian/ SCM diberlakukan dalam hal keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang terjadi akibat kelalaian Penyedia Jasa. Jika diakibatkan oleh Kahar, akan dikenakan Pasal akibat Kahar. Jika diakibatkan oleh Pengguna Jasa, akan dikenakan Pasal tentang Peristiwa Kompensasi ((Direktorat Jendral Bina Marga, 2023).

Kontrak kerja dalam proyek pemerintah sudah diatur tentang penyelesaian keterlambatan pekerjaan proyek. Kontrak kerja pada proyek pemerintah terdiri SSUK (Syarat-Syarat Umum Kontrak) yang berisi tentang keterlambatan hingga proses kontrak serta penanganan kontrak. Pada pekerjaan konstruksi dari proyek pemerintah yang mengalami keterlambatan pembangunan hingga melampaui tahun anggaran yang telah diberikan, maka diberi kesempatan 50 hari hingga berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Denda dikenakan sebesar 1/1000 dari nilai kontrak atau *addendum* yang telah direncanakan (Kurniawan et al., 2018).

Dilihat dari arti katanya, addendum adalah lampiran, suplemen, tambahan. Pendapat lain menyatakan jika pada saat kontrak berlangsung ternyata terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam kontrak tersebut, dapat dilakukan musyawarah untuk suatu mufakat akan hal yang belum diatur tersebut. Untuk itu ketentuan atau hal-hal yang belum diatur tersebut harus dituangkan dalam bentuk tertulis sama seperti kontrak yang telah dibuat. Pengaturan ini umum disebut dengan addendum atau amandemen (Maulana, 2016).

Sesuai dengan Standar Operasional Prosedur Kontrak Kritis SOP/UPM/DJBM-100 Rev:2 tahun 2023, Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga, kontrak dinyatakan kritis apabila:

1. Dalam periode I (rencana fisik pelaksanaan 0% – 70% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 10%.
2. Dalam periode II (rencana fisik pelaksanaan 70% – 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana lebih besar 5%.
3. Dalam periode III (rencana fisik pelaksanaan 70% – 100% dari Kontrak), selisih keterlambatan antara realisasi fisik pelaksanaan dengan rencana pelaksanaan kurang dari 5% dan akan melampaui tahun anggaran berjalan.

## **1.2 Syarat-syarat dilakukan *Show Cause Meeting* (SCM)**

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan proses *Show Cause Meeting* (SCM) adalah sebagai berikut:

1. Penyedia jasa/ kontraktor terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal.
2. *Owner* memberikan peringatan secara tertulis kepada kontraktor perihal keterlambatan tersebut.
3. *Owner* memberlakukan ketentuan kontrak kritis.
4. *Owner* menyelenggarakan Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting*/SCM) bersama kontraktor dan konsultan.

### 1.3 Pentingnya dilakukan *Show Cause Meeting* (SCM)

Setelah *Owner* memberlakukan ketentuan kontrak kritis, maka penanganan kontrak kritis dilakukan dengan menyelenggarakan Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting/SCM*). *Show Cause Meeting* (SCM) atau rapat pembuktian keterlambatan pekerjaan penting karena:

1. Memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sehingga mencegah penghentian/ pemutusan kontrak pekerjaan,
2. Pelaksanaan *Show Cause Meeting* (SCM) diatur dalam kontrak, paket yang terlambat dan mengalami kontrak kritis harus melewati proses pelaksanaan *Show Cause Meeting* (SCM),
3. Belum adanya aturan yang mengikat dalam menetapkan target perbaikan/ besaran kemajuan fisik yang harus dicapai, masa pelaksanaan uji coba (*Test Case*),
4. Mengevaluasi keterlambatan realisasi fisik dan faktor penyebab keterlambatan,
5. Menjelaskan rencana kegiatan/metode pelaksanaan pada masa uji coba, seperti rencana pengadaan peralatan, material serta penambahan jam kerja untuk kegiatan uji coba,
6. Sebagai sarana kontrol proyek dengan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kemajuan fisik pada akhir waktu yang telah ditentukan,
7. Memberikan kesempatan (denda)/ memberlakukan sanksi (penghentian/ pemutusan kontrak) jika target tidak tercapai sesuai peraturan yang berlaku (dokumen kontrak) setelah masa pelaksanaan berakhir.

Analisis implementasi adalah proses pengumpulan dan interpretasi data untuk memahami bagaimana suatu kebijakan atau sistem diimplementasikan. Analisis implementasi dapat dilakukan untuk mengetahui kepatuhan, kekurangan, dan peluang yang ada (Adham, 2024).

Dalam analisis implementasi kebijakan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Melihat apakah kebijakan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis,
2. Mengetahui kepatuhan kelompok sasaran kebijakan,
3. Mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

#### 1.4 Rumusan Masalah

Pada proyek jalan dan jembatan di lingkup Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat, masih terdapat pekerjaan yang mengalami *Show Cause Meeting* (SCM) kritis setiap tahunnya. Hal ini menjadi menjadi permasalahan tersendiri yang harus menjadi perhatian bersama.

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana cara *owner*, kontraktor, dan konsultan merumuskan target kinerja yang harus dicapai Penyedia pada saat dilaksanakan *Show Cause Meeting* (SCM)?
2. Mengapa *Show Cause Meeting* (SCM) ini perlu dilakukan pada kontrak kritis?
3. Apa dampak *Show Cause Meeting* (SCM) setelah dilaksanakan terhadap capaian proyek?

#### 1.5 Tujuan dan Manfaat

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kontrak kritis pada proyek jalan dan jembatan di lingkup Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
2. Menganalisis implementasi *Show Cause Meeting* (SCM) di lingkup Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
3. Menganalisis efektivitas *Show Cause Meeting* (SCM) pada capaian proyek jalan dan jembatan di lingkup Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memberi pengetahuan dan wawasan tentang faktor-faktor utama penyebab kontrak kritis pekerjaan konstruksi.
2. Untuk mengamati tahapan/ proses dalam pelaksanaan (*Show Cause Meeting*). Dimana *owner*, kontraktor, dan konsultan melakukan analisis mendalam tentang apa yang menyebabkan keterlambatan. Analisis ini membantu dalam identifikasi masalah utama dan memberikan solusi efektif untuk mengembalikan jalannya proyek.
3. Untuk mengetahui capaian proyek setelah dilakukan rapat pembuktian (*Show Cause Meeting*). Dengan melakukan rapat pembuktian, kemungkinan kelebihan waktu pelaksanaan proyek dapat diminimalisir. Rapat ini menjadi platform bagi semua pihak terkait untuk saling bertukar informasi dan strategi untuk menjaga bahwa proyek tetap berjalan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Rapat pembuktian/ *Show Cause Meeting* bukan hanya sekedar rapat pembuktian, ia juga digunakan sebagai sarana kontrol proyek. Dengan demikian, setiap tahapan proyek dapat dipantau dan dirancang ulang jika diperlukan, sehingga meningkatkan efektivitas manajemen proyek.

### 1.6 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dari penelitian yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

- Penelitian ini dikhususkan pada proyek jalan dan jembatan di Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat.
- Data pendukung yang digunakan dalam penelitian ini berupa berita acara Rapat pembuktian/ *Show Cause Meeting*.
- Responden yang dapat terlibat dalam penelitian ini adalah pihak *owner*, kontraktor dan konsultan pengawasan yang terlibat langsung dalam *Show Cause Meeting*.
- Metode yang digunakan adalah wawancara langsung yang telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh penulis.

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur No. 3 tahun 2020 dijelaskan bahwa Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang memiliki tugas pokok yaitu membantu Gubernur untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang menjadi kewenangan provinsi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada provinsi. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang menjalankan fungsi untuk mengerjakan:

1. Penyelenggaraan perumusan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang) yang menjadi kewenangan daerah;
2. Penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang) yang menjadi kewenangan daerah;
3. Penyelenggaraan administrasi Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (sektor Bina Marga, sektor Cipta Karya dan sektor Tata Ruang); dan
5. Penyelenggaraan tugas lain yang di berikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun untuk program-program Dinas Bina Marga, Cipta Karya Dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Barat merupakan perwujudan atas misi Gubernur Sumatera Barat yaitu Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang Berkeadilan & Berkelanjutan.